

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Anak adalah suatu karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat hakikat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Pengertian anak selanjutnya terdapat pada Pasal 330 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa anak yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu menikah. Bagong Suyanto menyampaikan bahwa:

“Anak jalanan merupakan masalah sosial yang menjadi fenomena menarik dalam kehidupan bermasyarakat. Kita bisa menjumpai anak-anak yang sebagian besar hidupnya berada di jalanan pada berbagai titik pusat keramaian di kota besar, seperti di pasar, terminal, stasiun, traffic light, pusat pertokoan, dan sebagainya. Kehidupan jalanan mereka terutama berhubungan dengan kegiatan ekonomi, antara lain mengamen, mengemis, mengasong, kuli, loper koran, pembersih mobil, dan sebagainya. Meskipun ada pula sekumpulan anak yang hanya berkeliaran atau berkumpul tanpa tujuan di jalanan” (Suyanto, 2010)

Sementara itu, penanganan dan pemenuhan hak-hak terhadap anak jalanan masih terlihat jauh belum melekat kepada anak jalanan. Kebijakan yang ada dan diterapkan oleh pemerintah acap kali malah memarginalkan dan semakin menjauhkan anak-anak jalanan dari hak-hak yang semestinya mereka peroleh. UU No. 23 tahun 2002 Pasal 4 tentang perlindungan anak, menegaskan setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hak tersebut yaitu hak mendapatkan pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, dan kesehatan seperti yang dijelaskan oleh Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam

Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres RI) No. 3 tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak bahwa proses pembangunan untuk

mewujudkan bangsa Indonesia yang maju, mandiri dan sejahtera, diperlukan pembinaan kualitas anak.

Programnya yaitu pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun (Wajar 9 tahun), peningkatan minat baca dan belajar guna penumbuhan wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut UNICEF (dalam Arifin, 2001), tumpukan hutang dan krisis ekonomi akan mengurangi jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak. Sementara itu, penanganan dan pemenuhan hak-hak terhadap anak jalanan masih terlihat jauh belum melekat kepada anak jalanan. Kebijakan yang ada dan diterapkan oleh pemerintah acap kali malah memarginalkan dan semakin menjauhkan anak-anak jalanan dari hak-hak yang semestinya mereka peroleh. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 4 tentang perlindungan anak, menegaskan setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perda no. 4 tahun 2019 Pasal 5 Ayat (1) Kota Bandung tentang penyelenggaraan perlindungan anak menyatakan bahwa “setiap anak memiliki hak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah, dan Negara”. Keberadaan anak di jalanan dikarenakan tidak terpenuhinya hak-hak mereka sedangkan pada faktanya beberapa anak jalanan harus berada di jalanan karena memang keadaan dan banyaknya tuntutan kebutuhan hidup yang harus mereka emban.

Tiga istilah untuk mengelompokkan anak jalanan yang menggambarkan tingkat keterlibatan anak-anak dengan jalanan, Menurut Asmoro dalam Klasifikasi Anak Jalanan (<http://www.misipelmasgbi.org>) yaitu:

“1. Anak-Anak Jalanan Adalah mereka yang seluruh eksistensinya bergantung pada sumber-sumber yang mereka dapati di jalanan, dan mereka tinggal disana 24 jam setiap hari yang dapat disebut para pengamen “tulen”. Mereka sering memperkenalkan dirinya sebagai anak jalanan sejati. Mereka biasanya membuat wilayahwilayah kekuasaan dan etika sendiri yang berlaku dikalangan mereka sendiri. Hukumnya adalah

siapa yang kuat itulah yang menang dan mempunyai kekuasaan daerah yang luas (hukum rimba).

2. Anak-Anak yang Ada di Jalanan, Mereka adalah anak-anak yang mungkin mempunyai rumah atau bahkan bersekolah seperti anak-anak biasanya, akan tetapi mereka rata-rata menghabiskan waktunya di jalanan atau hanya sekedar mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Anak-anak ini biasanya disebut sebagai 3 anak-anak jalanan “nafkah”, yaitu anak-anak yang sengaja turun kejalanan untuk mencari uang untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Ada sebagian mereka yang disuruh oleh orang tuanya, ada yang karena kemauannya sendiri, dan ada yang dipaksa oleh orang tuanya. Untuk sekarang ini menurut kami sebagai LSM yang bergerak di jalanan, anak-anak demikianlah yang paling banyak ada di jalanan.

3. Anak-Anak Pra Jalanan, Mereka adalah anak-anak yang tidak terus-menerus berada di jalanan, akan tetapi melihat keadaan mereka dan keluarga mereka, serta latar belakang keluarganya, ada kemungkinan besar mereka akan turun ke jalanan. Biasanya untuk memulai kegiatan ini mereka hanyalah sekedar iseng, atau diajak teman yang biasanya ada di jalanan. Mereka mengamen atau melakukan hal yang lain sekedar menambah uang jajan saja. Mereka mempunyai tempat tinggal yang pasti dan bahkan mempunyai orang tua yang lengkap serta keadaan ekonomi keluarga yang pas-pasan. Namun ada kemungkinan mereka dapat mengalami keadaan yang buruk atau “kepepet” sehingga salah satu cara yang pasti akan diambil untuk bertahan hidup adalah mengamen atau mengemis di jalanan. Anak jalanan yang demikian kami sering menyebutnya sebagai anak jalanan “jajan”. Mereka inilah yang sebenarnya membutuhkan pelayanan secara serius supaya mereka dicegah atau diupayakan untuk tidak terlanjur turun kejalanan seperti kelompok anak-anak jalanan sebelumnya”.

Dari klasifikasi di atas, sudah barang tentu penanganan yang harus dilakukan juga berbeda, oleh sebab itu, Dinas Sosial Kota Bandung perlu mengidentifikasi anak-anak jalanan sehingga dapat diberikan perlakuan sesuai dengan kebutuhan (pendidikan, pembinaan, pembimbingan dan pelatihan). Sebab ini tertulis dalam Peraturan daerah No. 10 tahun 2012 Pasal 5 Kota Bandung. Meskipun terdapat klasifikasi yang berbeda tentang anak jalanan, namun yang penulis tangkap dari klasifikasi di atas munculnya anak jalanan sebagian besar disebabkan karena faktor kemiskinan. Anak jalanan hidup dengan melakukan aktivitas di sektor informal seperti mengamen, menyemir sepatu, menjual koran,

Yuliana Purwaningtyas, 2021

**PENGEMBANGAN NILAI KEADILAN SOSIAL DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN  
(STUDI KASUS IMPLEMENTASI PERDA NO. 4 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA BANDUNG)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

memulung barang bekas, mengemis dan sebagainya. Tidak jarang anak jalanan melakukan tindakan kriminal seperti mencopet dan mencuri karena desakan ekonomi.

**Tabel 1. 1**  
**JUMLAH ANAK JALANAN SEBAGAI PENGEMIS DI KOTA BANDUNG**  
**TAHUN 2012-2017**

| NO | TAHUN | JUMLAH ANAK |
|----|-------|-------------|
| 1. | 2012  | 2.162 Orang |
| 2. | 2013  | 1.821 Orang |
| 3. | 2014  | 1.607 Orang |
| 4. | 2015  | 1.520 Orang |
| 5. | 2016  | 1.775 Orang |
| 6. | 2017  | 1.654 Orang |

*Sumber: Data Dinsosnangkir Kota Bandung, 2017*

Data di atas menunjukkan bahwa anak jalanan, baik gelandangan maupun pengemis mengalami angka peningkatan dan penurunan sekitar 30% disetiap tahunnya dalam kurun waktu 2012-2017. Anak gelandangan sebagai pengemis atau gelandangan akan semakin menjamur ketika memasuki Bulan Ramadhan. Mereka akan semakin nyaman melakukan aktivitasnya dikarenakan pada Bulan Ramadahn banyak orang ditempat keramaian ataupun di jalan untuk memberikan santunan. Dapat dilihat bahwa jumlah anak jalanan paling banyak yaitu pada tahun 2012 denga jumlah 2.162 orang anak. Jumlah tersebut terus menurun hingga tahun 2015 dengan angka 1.520 orang anak. Kemudian jumlah anak jalanan kembali naik di tahun berikutnya ahingga pada tangun 2017 mencapai angka 1.654 orang anak. Hal ini tentu saja menjadi tugas besar bagi pemerintah khususnya Kota Bandung untuk menemukan cara supaya anak-anak di Kota Bandung tidak turun ke jalan dan menjadi anak jalanan.

Data tersebut menunjukkan bahwa kenaikan penurunan jumlah anak jalanan di Kota Bandung berdasarkan data dari dinas sosial tahun 2012-2017 masih tergolong tidak stabil. Kendati demikian pemerintah Kota Bandung harus tetap memperhatikan keberadaan anak jalanan karena bagaimanapun anak jalanan

tetaplah anak yang mana memiliki hak-hak yang harus dilindungi, dihormati dan dijunjung tinggi oleh setiap masyarakat.

**Tabel 1. 2**

**DATA TINGKAT PENDIDIKAN WARGA KOTA BANDUNG  
MEUNURUT JENIS KELAMIN DAN IJAZAH TERTINGGI YANG  
DIMILIKITAHUN 2014**

| IJAZAH                     | 2014                           |           |                               |
|----------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|
|                            | IJAZAH TERTINGGI YANG DIMILIKI |           |                               |
|                            | LAKI-LAKI                      | PEREMPUAN | LAKI-LAKI<br>DAN<br>PEREMPUAN |
| Tidak punya ijazah         | 103.252                        | 105.380   | 208.632                       |
| Tamat SD / MI / sederajat  | 188.602                        | 243.545   | 432.147                       |
| Tamat SMP / MTS/ sederajat | 202.389                        | 214.994   | 417.383                       |
| Tamat SMA / MA/ sederajat  | 289.184                        | 238.799   | 527.983                       |
| Tamat SMKt / sederajat     | 93.629                         | 58.308    | 151.937                       |
| Perguruan tinggi           | 163.427                        | 162.438   | 325.865                       |
| Total                      | 1.040.483                      | 1.023.464 | 2.063.947                     |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandung,*

Data Badan Pusat Statistik Kota Bandung pada tabel tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2014, sebanyak 51,27% warga Kota Bandung memiliki ijazah hingga tamat SLTP/sederajat, 31,05% hanya memiliki ijazah hingga tamat SD/sederajat, dan 10,11% tidak memiliki ijazah. Dengan demikian presentase yang dominan atau paling tinggi yaitu ada pada tingkat pendidikan SLTP/sederajat yaitu dengan jumlah 417.383 berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Menurut Irna Adiba, (2017) mengatakan bahwa "Rendahnya partisipasi sekolah banyak terjadi pada anak jalanan. Ini terbukti dari hasil observasi peneliti dengan cara memberikan angket kepada empat anak jalanan di tempat yang berbeda. Dari empat anak jalanan yang ditemui peneliti, diketahui semuanya putus sekolah. Satu anak hanya tamat sekolah dasar (SD), sedangkan

tiga lainnya tamat sekolah menengah pertama (SMP). Fenomena anak jalanan menjadi masalah serius yang penting untuk ditangani”.

Selain karena ketidakmampuan biaya, anak-anak tersebut meninggalkan bangku sekolah agar dapat bekerja lebih lama. Bagi mereka, semakin lama di jalan, semakin banyak uang yang di dapat. Melemahnya fungsi keluarga dan lingkungan masyarakat yang tidak mendukung menjadi penyebab banyaknya anak jalanan.” (Siregar, 2006).

Meskipun demikian anak jalanan tetaplah anak sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki hak yang melekat dalam dirinya sejak lahir sebagai anugrah dari Tuhan, yaitu yang sering kita sebut dengan Hak Azasi manusia. Anak jalanan mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak sebagai manusia yang seutuhnya.

Masalah pendidikan bukanlah satu-satunya masalah yang dihadapi oleh anak jalanan. Anak jalanan tetaplah anak yang mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi misalnya hak memperoleh perlindungan dan rasa aman dari kekerasan. Kekerasan merupakan suatu sikap atau tindakan yang mengacu kepadaperilaku yang tidak manusiawi. Perbuatan tersebut yang acap kali kita jumpai terjadi pada anak jalanan. Mereka sering menerima perlakuan yang kurang baik dari masyarakat disekitar mereka. Kekerasan fisik, hingga kekerasan verbal juga sering kali mereka rasakan ketika berada di jalanan, yang mana hal tersebut jelas jelas bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Kota Bandung khususnya yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perda No. 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

**Tabel 1. 3**

**DISTRIBUSI FREKUENSI KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN  
OLEH ORANG DEWASA TERHADAP ANAK JALANAN**

| NO | BENTUK KEKERASAN | KATEGORI |       | JUMLAH |
|----|------------------|----------|-------|--------|
|    |                  | YA       | TIDAK |        |
|    |                  |          |       |        |

|    |                                 | F  | %   | F  | %   |    |
|----|---------------------------------|----|-----|----|-----|----|
| 1  | Ditampar                        | 95 | 97% | 3  | 3%  | 98 |
| 2  | Dijitak                         | 95 | 97% | 3  | 3%  | 98 |
| 3  | Didorong                        | 95 | 97% | 3  | 3%  | 98 |
| 4  | Ditarik bajunya                 | 82 | 84% | 16 | 16% | 98 |
| 5  | Ditendang berulang-ulang        | 85 | 87% | 13 | 13% | 98 |
| 6  | Dipukul dengan alat             | 83 | 85% | 15 | 15% | 98 |
| 7  | Disulut dengan rokok            | 64 | 65% | 34 | 35% | 98 |
| 8  | Dibakar atau disetrika          | 40 | 41% | 58 | 59% | 98 |
| 9  | Dicekik                         | 94 | 96% | 4  | 4%  | 98 |
| 10 | Dojambak                        | 48 | 49% | 50 | 51% | 98 |
| 11 | Ditenggelamkan kepalanya        | 21 | 21% | 77 | 79% | 98 |
| 12 | Ditikan dengan pisau atau garpu | 16 | 16% | 82 | 84% | 98 |
| 13 | Dihadang                        | 76 | 78% | 22 | 22% | 98 |
| 14 | Dikompas                        | 74 | 76% | 24 | 24% | 98 |
| 15 | Dilempari dengan benda keras    | 69 | 70% | 29 | 30% | 98 |
| 16 | Diikat atau digantung           | 30 | 31% | 68 | 69% | 98 |
| 17 | Disiram dengan air panas        | 62 | 63% | 36 | 37% | 98 |

*Sumber: Sri Hayati (2013)*

Berdasarkan data di atas, bahwa dari 98 responden penelitian, hampir seluruh responden pernah bahkan sering mengalami tindak kekerasan fisik. Presentase tertinggi dari data tersebut yaitu pada tindak kekerasain fisik ditampar, dijitak dan didorong, yaitu dengan presentase 97% yang mana itu berarti dari 98 responden yang ada, 95 responden pernah mengalami kekerasan tersebut. selanjutnya yang menempati presentase di bawahnya terdapat kekerasan dengan ditarik bajunya, ditendang secara berulang kali, dipukul dengan alat, dan lain sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa tindak kekerasan terhadap anak jalanan di Kota Bandung masih cukup tinggi yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan UU No. 23 tahun 2002 Pasal 4 tentang perlindungan anak, bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Melihat fakta yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik menulis penelitian yang berjudul: *“Pengembangan Nilai Keadilan Sosial Dalam*

*Yuliana Purwaningtyas, 2021*

**PENGEMBANGAN NILAI KEADILAN SOSIAL DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN  
(STUDI KASUSIMPLEMENTASI PERDA NO. 4 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA BANDUNG)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

*Pendidikan Kewarganegaraan (Studi Kasus Implementasi Perda no. 4 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Terhadap Anak Jalanan Di Kota Bandung)''.*

## **1.2 Rumusah Masalah**

Berdasarkan pada apa yang telah diuraikan pada latar belakang mengenai permasalahan-permasalahan yang ada, maka penulis merumuskan dalam rumusan masalah penelitian agar terarah serta sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang telah disinggung dalam latar belakang, adapun rumusan masalah penelitiannya adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana implementasi Peraturan daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2019 Tentang penyelenggaraan perlindungan anak terhadap anak jalanan di Kota Bandung ?
- 1.2.2 Apa sajakah kendala-kendala yang di hadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Terhadap Anak Jalanan Di Kota Bandung ?
- 1.2.3 Bagaimana peran Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) dalam memenuhi hak-hak anak jalanan khususnya di Kota Bandung?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan maka penelitian ini bertujuan:

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana implementasi Perda No. 4 Tahun 2019 Tentang penyelenggaraan perlindungan anak terhadap anak jalanan di Kota Bandung.

- 1.3.2 Untuk menganalisis kendala dalam implementasi Perda No. 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Terhadap Anak Jalanan Di Kota Bandung.
- 1.3.3 Untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Bandung dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) dalam memenuhi hak-hak anak jalanan khususnya di Kota Bandung.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini terdapat manfaat penelitian yang dirincikan di bawah ini:

- 1.4.1 Diketuainya Implementasi Perda No. 4 Tahun 2019 Tentang penyelenggaraan perlindungan anak terhadap anak jalanan di Kota Bandung.
- 1.4.2 Diketuainya kendala dalam implementasi Perda No. 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Terhadap Anak Jalanan Di Kota Bandung.
- 1.4.3 Diketuainya peran Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) dalam memenuhi hak-hak anak jalanan khususnya di Kota Bandung

#### 1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Dalam menyusun penelitian yang sistematis, maka peneliti menyusunnya kedalam struktur organisasi skripsi. Dalam penyusunan skripsi ini meliputi judul, pernyataan mengenai maksud karya ilmiah, nama dan kedudukan tim pembimbing, pernyataan tentang keaslian karya ilmiah, kata pengantar, abstrak, daftar isi daftar tabel, daftar gambar, isi, daftar pustaka dan daftar lampiran. Adapun bagian isi dari karya ilmiah berbentuk skripsi ini yaitu:

##### BAB I: Pendahuluan

Sebagai bab pembuka dalam sebuah skripsi, pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, dan sistematika atau struktur organisasi penelitian.

##### BAB II: Kajian Pustaka

Bab ini berisi tentang teori-teori, pendapat-pendapat para ahli serta hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan peneliti sebagai bahan kajian guna memberikan landasan yang kuat akan urgensi penelitian yang diteliti. Bagian

ini memiliki peran yang sangat penting. Melalui kajian pustaka ditunjukkan *the state of the art* dari teori yang sedang dikaji dan kedudukan masalah penelitian dalam bidang ilmu yang diteliti. Pada bagian ini, peneliti membandingkan, mengontraskan, dan memosisikan kedudukan masing-masing penelitian yang dikaji melalui pengaitan dengan masalah yang sedang diteliti

### BAB III: Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta tahapan penelitian yang digunakan. Bagian ini merupakan bagian yang bersifat prosedural, yakni bagian yang mengarahkan pembaca untuk mengetahui bagaimana peneliti merancang alur penelitiannya dari mulai pendekatan penelitian yang diterapkan, instrumen yang digunakan, tahapan pengumpulan data yang dilakukan, hingga langkah-langkah analisis data yang dijalankan.

### BAB IV: Temuan dan Pembahasan

Bab ini menyampaikan dua hal utama, yakni temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dengan berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan rumusan permasalahan penelitian, dan pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

### BAB V: Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi

Sebagai bagian akhir karya ilmiah skripsi, pada bab ini peneliti memberikan simpulan, implikasi dan menyajikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait sebagai hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi dan telah dikaji dalam penelitian ini dan peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat setidaknya bagi peneliti sendiri dan umumnya bagi masyarakat.